

Jalan G.Obos Nomor 10 Palangka Raya 73112
Telepon/Fax : (0536) 3239827
E-mail : set.bawaslu Kalteng@gmail.com
Website : kalteng.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Nomor : 004/KP.01.00/KH/01/2021

**TENTANG
PENE TAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) PELAKSANA TEKNIS
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2130/Bawaslu/SJ/KP.04.00/I/2020, tanggal 30 Desember 2020, perihal hasil tes tertulis CAT Online dalam rangka fasilitasi evaluasi Pegawai Pemerintah Non PNS bagi Pegawai Pemerintah Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa formasi tersebut diatas akan diisi oleh nama-nama Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) pelaksana teknis yang telah mengikuti evaluasi dan telah memenuhi syarat akan diperpanjang masa kontraknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan kompetensi untuk bekerja pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a' dan b' perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan :
1. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 2. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;
 3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020.
 4. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020, perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi (Juknis) Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS);
 5. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2130/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020, tanggal 30 Desember 2020, perihal hasil tes tertulis CAT *Online* dalam rangka fasilitasi evaluasi Pegawai Pemerintah Non PNS bagi Pegawai Pemerintah Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
 6. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 071.a/Bawaslu.KT/SET/KP.04.00/XII/2020, tanggal 8 Desember 2020, tentang Penetapan Anggota Panitia Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
 7. Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 077/Bawaslu.KT/SET/KP.01.00/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020, perihal Hasil Penilaian Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 (satu) kolom 2 (dua) Keputusan ini, dengan status sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga), dan pendidikan terakhir di kolom 4 (empat) serta besarnya honorarium perbulan sebagaimana tersebut dalam kolom 5 (lima) dalam lampiran Surat Keputusan ini (nama terlampir);
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab masing-masing nama tersebut dalam diktum KESATU adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas seperti yang tertera dalam uraian tugas tertulis, para Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) seperti nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini juga berkewajiban membantu pimpinan baik yang diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (Keseekretariatan) di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- KEEMPAT : Para pegawai seperti tersebut pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA diatas berhak mendapat gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2021 tanggal 23 November 2020;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Januari 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Tanggal : 8 Januari 2021

KETUA SEKRETARIAT,

Drs. SUSILO, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Masing-Masing yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 Nomor : 004/KP.01.00/KH/01/2021
 Tanggal : 8 Januari 2021

NO.	NAMA	STATUS PPNPNS	PENDIDIKAN TERAKHIR	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	IMMANUEL BENNY BAYUARDI, SE	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
2.	TIURMA SINAGA, ST	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
3.	RIA PRATIWI, ST.,M.Si	Pelaksana Teknis	S-2	Rp. 2.800.000,-	
4.	DANNY TRIPURWANTO, SH	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
5.	LETIE, SE	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
6.	RIBKAH PILADELFIA, SE	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
7.	WAHYU AGUS PRIANTO, SH	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
8.	SUKARTO, SP	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
9.	PRASTIWI ANDINA RAHAYU, S.Pt.,M.Si	Pelaksana Teknis	S-2	Rp. 2.800.000,-	
10.	NOVITASARI, S.T	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
11.	RICHARD ELBA FERNANDO, SH	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
12.	YOHANES MARYADI UNTUNG	Pelaksana Teknis	SLTA	Rp. 2.500.000,-	
13.	ANIS WULANDARI	Pelaksana Teknis	SLTA	Rp. 2.500.000,-	
14.	ARIE WIRADINATA, SH	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
15.	MELKI MICHAEL, ST	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	

NO.	NAMA	STATUS PPNPNS	PENDIDIKAN TERAKHIR	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
16.	YOGA EFRAIM, SH	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
17.	KURNIA SANDIE, SH	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
18.	NANDA PERMATA PUTRI, ST	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
19.	HARTITO KURNIADI, SE	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
20.	PURWANIE RIMBAT, SH	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
21.	SUCIANI NATALIA KRISTI, SH	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	
22.	ENDAS, SH	Pelaksana Teknis	S-1	Rp. 2.800.000,-	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 8 Januari 2021



KEPALA SEKRETARIAT,

Drs. S. SILO, M.Si

NIP. 19700822 199102 1 002